



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR: 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC
(SIAKBA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Tugas Administrasi Umum dalam bidang Penata Usahaan dan Pelayanan Manajemen Kepegawaian melalui Aplikasi SIAKBA di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
- b. Bahwa Sehubungan dengan Huruf a, dipandang perlu untuk penunjukan Operator dalam pelaksanaannya;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Memperhatikan : Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Anggaran DIPA APBN Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC (SIAKBA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIAKBA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas menginput dan Menganalisis semua hal yang berkaitan dengan administrasi dan Layanan Kepegawaian dalam Aplikasi terkait;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AZAB AYUB MOMOT

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

Nomor : 35 Tahun 2022

Tanggal : 3 Oktober 2022

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC
(SIAKBA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

No	Nama	Jabatan Aplikasi	Jabatan Sekretariat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	AZAB AYUB MOMOT, SE	Admin	Kasubag Hukum dan SDM
2.	PATMAWATI	Operator	Staf SDM

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


AZAB AYUB MOMOT